



HARAM DAN HALAL SERTA RELEVANSINYA DALAM SUDUT PANDANG MODERASI BERAGAMA (Dalam Terang Filsafat Islam Al-Ghazali)

Francesco Agnes Ranubaya¹, Peter Bruno Sarbini², Yohanes Endi³
Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang
Surel: francescoagnesranubaya@gmail.com¹, piet12bs@gmail.com²,
yohanesendi82@gmail.com³

Abstract

To realize religious harmony, it is imperative that both Muslims and non-Muslims know the laws of haram and halal. These sacred guidelines, as prescribed by the Qur'an and Hadith, serve as guidance and direction for living a pious life and should be disseminated for the benefit of all. It is not a tool that is used by individuals to forbid or justify anything arbitrarily. This research uses a qualitative method. Data collection through interviews and literature studies. Haram is something that is forbidden to do because it can cause the perpetrator to be reproached, while halal is something that is permitted or not prohibited. Specifically, the Quran and Hadith are used as guidelines for Muslims in determining whether a food is categorized as halal or haram. The relevance of carrying out the laws of haram and halal for Muslims is to make a comfortable life because it results in peace and consistency in carrying out Allah's commands in order to realize a perfect religious life. In connection with the law of haram and halal, moderation or the middle way that is emphasized is about the correct understanding of the law of haram and halal so that people can maintain their attitudes and speech so that they do not easily forbid and justify everything carelessly.

Keyword: *religious moderation, philosophy, haram, halal, Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam terdapat hukum haram dan halal yang menjadi patokan yang baik dalam menentukan apakah suatu hal boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh dikonsumsi. Selain hal ikhwal haram dan halal mengenai makanan, tindakan atau perilaku juga dapat dinilai dan dinyatakan dalam ranah haram dan halal. Tujuannya hukum haram dan halal ini dilaksanakan adalah agar tata kehidupan umat muslim semakin baik. Hal tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan sesama ciptaan dan terutama manusia dengan sang penciptanya¹.

¹ Zulkarnain Dali, "HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 9, no. 1 (2016): 54.



Paper ini ditulis dalam konteks moderasi agama dengan tujuan agar setiap umat baik Islam maupun non-Islam memperoleh pengetahuan mengenai hukum haram dan halal ini sebagai pedoman hidup suci bagi umat Islam menurut Alquran dan Hadis. Selain itu, dengan mengenal hukum haram dan halal, setiap orang dapat memahami ketaatan umat Islam pada Sang Khalik bukan semata-mata untuk menjalankan kewajiban agama belaka, tetapi didasarkan motivasi dan kesungguhan hati untuk taat pada Allah dengan beriman dan bertakwa².

Maka dari itu, penulis berharap agar paper ini dapat membuka cakrawala para pembaca agar mengenal ajaran Islam terutama mengenai haram dan halal sebagai pengetahuan yang baik untuk dijalankan oleh pemeluknya. Selain itu, paper ini diharapkan mampu menambah cakrawala moderasi agama dalam sudut pandang agama Islam dan menambah wawasan umat beragama sehingga semakin memupuk rasa toleransi dan saling mengasihi sebagai saudara dalam kebinekaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah langkah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena-fenomena manusia atau sosial. Menurut Tabrani sebagaimana dikutip oleh Erfiati dan Helvi, pendekatan ini melibatkan pembuatan gambaran yang komprehensif dan kompleks, yang nantinya diungkapkan melalui kata-kata³. Selain itu, hasil penelitian ini juga melibatkan laporan yang rinci tentang pandangan yang diperoleh dari berbagai narasumber, dan dilakukan dalam konteks lingkungan alami⁴. Tahapan metode studi pustaka merupakan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan merangkum literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Berikut adalah tahapan umum yang biasanya dilakukan dalam metode studi pustaka (1) Penentuan Ruang Lingkup: Tentukan ruang lingkup penelitian dengan jelas. (2) Identifikasi Sumber Informasi: Cari sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan, artikel *online*, dan sumber-sumber lainnya menggunakan basis data akademik, perpustakaan digital, dan mesin pencari untuk mengidentifikasi literatur yang relevan. (3) Pemilihan Sumber: Setelah mengidentifikasi sumber-sumber informasi, pilihlah yang paling relevan dan berkualitas tinggi. Fokus pada literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan topik. (4) Pengumpulan Data: Baca dan telaah dengan cermat setiap sumber yang dipilih. Catat informasi penting

² Shahirah Said et al., "Philosophy of Islamic Ethics and Values in Consumption of Halal Products: Analysis of Selected Qur'anic Verses" 4, no. 4 (2021): 86–87.

³ Rana Dewi Erfiati and Yudi Helfi, "Analisis Pemasaran Digital: Strategi Konten Live Streaming Tiktok Untuk Memasarkan Produk Affiliate," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 2, 2023): 5, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3848>.

⁴ AK Warul Walidin, S. A. Saifullah, and T. ZA, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory" (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 3.



seperti konsep kunci, temuan utama, metode penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam literatur tersebut. (5) Evaluasi Sumber: Pertimbangkan kredibilitas dan keandalan sumber informasi. (6) Analisis dan Sintesis: Setelah mengumpulkan sejumlah sumber informasi, analisis dan sintesislah informasi tersebut. Identifikasi pola, tren, dan temuan yang muncul dari literatur yang diteliti. Bandingkan dan kontraskan berbagai pendekatan atau pandangan yang ada. (7) Pembuatan Rangkuman: Buat rangkuman dari setiap sumber yang relevan. Rangkuman ini harus mencakup inti dari konten sumber, termasuk konsep utama, argumen, dan temuan penting. (8) Penulisan Bab Studi Pustaka: Gunakan informasi yang dikumpulkan untuk menulis bab studi pustaka dalam laporan penelitian. Susunlah sintesis informasi yang jelas dan terstruktur, menggambarkan kerangka konseptual yang mendukung penelitian. (9) Kutip dan Referensi: Pastikan untuk memberikan referensi yang tepat untuk setiap sumber yang digunakan dalam studi pustaka. (10) Pembaruan dan Penyempurnaan: Ingatlah bahwa studi pustaka adalah proses yang berkelanjutan. Pastikan terus memeriksa literatur yang baru diterbitkan yang relevan dengan topik dan mengintegrasikan informasi terbaru ke dalam laporan penelitian⁵.

PEMBAHASAN

Pengertian Haram dan Halal Secara Umum

Menurut KBBI, haram berarti terlarang (oleh agama Islam); tidak halal. Sementara halal berarti diizinkan (tidak dilarang oleh *syarak*⁶). Menurut Dahlan, Halal (*halla, yahillu, hillan*) berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya⁷. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain-lain).

Haram (*Arab; al-haram*) berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi*⁸. Menurut ulama *Ushul Fiqh*, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut *Syari*’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari

⁵ W. Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan ...*, 2020, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

⁶ Menurut KBBI merupakan hukum yang bersendi ajaran Islam.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm.505-506.

⁸ Taklifi artinya pembebanan. Pembebanan hukum Taklifi ditujukan kepada orang Islam mukalaf.



segi bentuk dan sifatnya, Imam Al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”⁹.

Menurut pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa haram merupakan hal yang dilarang untuk dikerjakan karena dapat menyebabkan pelakunya dicela, sementara halal merupakan hal yang diizinkan atau tidak dilarang.

Pengertian Haram dan Halal Menurut Islam

Haramnya sesuatu makanan mempunyai makna yang tersembunyi. Sebagai contoh, darah adalah hal yang haram untuk dimakan. Darah juga berperan untuk mengangkut racun-racun dan sisa-sisa metabolisme makanan. Oleh karena itu, apabila hewan tersebut mempunyai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, maka mikroorganisme patogen ini akan membahayakan manusia yang mengonsumsinya¹⁰.

Alquran dan Hadis dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menentukan suatu makanan termasuk kategori halal ataupun haram. Istilah halal dan haram berasal dari bahasa Arab. Halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang¹¹. Makanan dikatakan halal apabila : (a) Tidak mengandung bahan-bahan dari hewan yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum *syarak* untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah, (b) Tidak mengandung bahan-bahan yang dinajiskan menurut hukum syariah. (c) Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah. (d) Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi poin mana pun di atas atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai hukum *syarak*.

Hukum Haram dan Halal Menurut Islam

Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Firman Allah sebagai berikut :

“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan)

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm.523.

¹⁰ S. Zulaekah and Y. Kusumawati, *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam* (publikasiilmiah.ums.ac.id, 2005), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/856>.

¹¹ S. Zulaekah and Y. Kusumawati, *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam* (publikasiilmiah.ums.ac.id, 2005), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/856>.



mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan *hujjah* untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S. al-A’raf:33)¹².

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum* (penetapan hukum tanpa didasari argumen, dalil. Ini dapat dipahami dari ayat berikut : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.(Q.S. an-Nahl:116)¹³ Atas dasar itu, penentuan halal dan haram hanyalah hak prerogatif Allah.¹⁴.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Mu’minūn (23):51).

Dan firman-Nya yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS al-Baqarah (2):172)

Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang berdoa, sedang ia telah melaksanakan perjalanan jauh (hingga) rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit (seraya memanjatkan doa): ‘Yaa Rabbi! Yaa Rabbi!’, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan tumbuh dari hal-hal yang haram, lantas bagaimana mungkin akan diterima doanya.”

Sejak semula, makanan itu halal. Ketahuilah wahai saudaraku seiman semoga Allah merahmatimu (mengasihimu) - bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah berfirman:

¹² G. Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (ojs.uma.ac.id, 2015), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860/1649>.

¹³ Rahmadani.

¹⁴ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi Sidawi, *Halal Haram Makanan* (Srowo: Ma’had Al-Furqon Al-Islami, 2010).



هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah (2):29).

Mengetahui mana yang hukumnya halal dan mana yang hukumnya haram, hukumnya wajib karena termasuk yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam, ini sangat erat hubungannya dengan siksa yang sangat pedih bagi orang yang memakan makanan atau minuman yang haram.

Kriteria Halal dan Haram Dalam Islam

Islam memberikan batasan untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak-hak tersebut dari manusia, tidak peduli seberapa tinggi status manusia dalam ranah agama dan sekuler.

a) Kriteria Makanan dan Minuman yang Halal

Mengenai otoritas kehalalan suatu makanan, dalam Alquran hanya disebutkan adanya perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al- Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Alquran tidak secara jelas mengklasifikasikan mana saja yang disebut halal. Justru yang banyak disebutkan adalah tentang jenis-jenis makanan yang tergolong haram. Seperti yang tertuang dalam surat al-Maidah: dari sini para *fuqaha* berkesimpulan bahwa makanan yang halal yaitu makanan selain yang disebutkan dalam *nash*¹⁵.

Dari ketiadaannya pernyataan halal pada sesuatu yang dijelaskan hukumnya dalam Alquran maupun hadis atau memang secara teknis praktis tidak diatur, maka dari itu hal ini masuk dalam wilayah *ijtihadiah*. Dan disinilah peran *fuqaha* untuk *berijtihad*. Kriteria halal menurut para *fuqaha* di atas terbagi menjadi dua , yaitu :

¹⁵ D. Kristiane, “Labelisasi Halal Dan Haram,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, <http://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/21>.



- 1) Makanan halal dalam mendapatkannya
Alquran menjelaskannya dalam dua ungkapan, kalau dilihat dari lawan katanya. Yang pertama halal sebagai lawan haram, dan yang kedua, dengan lawan kata batil. Halal dengan lawan kata haram sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al Baqarah¹⁶ [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّبَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sedangkan halal lawan kata batil, seperti yang sebutkan dalam Q.S. al-Baqarah 2]: 8:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari dua ayat diatas dapat diketahui bahwa makanan halal yang pada dasarnya halal secara *dzatiah* hukumnya bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang dilarang Allah, seperti hasil riba, harta anak yatim yang diambil secara paksa, mencuri, merampas, suap, menipu, judi dan lain-lain¹⁷.

- 2) Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya)

Menurut Syeh Sayyid Sabiq, secara substansi makanan terbagi menjadi dua yaitu, *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang). (1) *Jamad*, yaitu semua jenis makanan yang berupa benda mati adalah halal, asalkan tidak najis, busuk, berbahaya dan

¹⁶ Muhammad Zuhri, “Perintah Makan Makanan yang Halal dan Baik (Surat Al-Baqarah ayat 168-171) - Suara Muhammadiyah,” February 1, 2016, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>.

¹⁷ I. Al-Ghazali and I. Kurniawan, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah Dan Larangan Allah* (Mizan Pustaka, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=QmDrQPk7uN8C>.



memabukkan, (2) *Binatang*, hukum tentang konsumsi hewan halal dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu binatang darat dan binatang laut.

3) Kriteria Makanan dan Minuman Haram

Ada dua standar untuk menjadikan makanan tersebut haram, yaitu makanan haram secara *dzatiah* (karena zat yang terkandung dalam makanan tersebut), dan makanan haram *ghair dzatiah* (melihat dari sisi bagaimana mendapatkan makanan tersebut)¹⁸.

Makanan yang hukumnya haram secara dzatiah adalah makanan yang hukumnya haram dikarenakan secara zatnya atau substansinya diharamkan. Beberapa contoh makanan yang keharamannya disebutkan di dalam Alquran¹⁹, yaitu: (1) Bangkai hewan, Alquran membahas keharaman bangkai dalam surat al-Baqarah ayat 173, surat al-Maidah ayat 3, dan surat al-An'am ayat 145, (2) Darah, Alquran membahas keharaman darah dalam beberapa surat yaitu: surat al-Baqarah ayat 173, Surat al-An'am ayat 145 dan surat al-Maidah ayat 3, (3) Daging Babi²⁰, Alquran membahas keharaman daging babi dalam beberapa surat, yaitu: surat al-An'am ayat 145, surat al-Baqarah ayat 173 dan surat al-Maidah ayat 3, (4) Daging binatang yang disembelih dengan menggunakan nama selain nama Allah, Alquran membahas keharaman daging hewan yang tidak disembelih dengan nama selain Allah dalam beberapa surat, yaitu: surat al-An'am ayat 145, surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-Baqarah ayat 173, (5) Daging binatang yang tidak disebut asma Allah ketika disembelih, Alquran membahas keharaman hukum tersebut dalam surat al-An'am ayat 118 dan 121, (6) Minuman keras (*Khamr*) Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah ayat 90-91, (2) Makanan yang keharaman hukumnya disebutkan dalam Hadis Nabi²¹, antara lain: (1) Makanan atau minuman yang kotor dan menjijikkan. Contoh : Ulat, cacing, kecoak, tikus, belatung, bekicot dan lainnya maka tidak boleh dikonsumsi, (3) Daging dari hewan binatang buas, maksud dari binatang buas itu sendiri adalah hewan yang berkuku tajam dan bertaring. Misalnya: Beruang, Kucing, Harimau, Singa, Anjing, Ular dan lain-lain. Adapun jenis makanan yang hukumnya haram secara *Ghair Dzatiyah*²², antara lain: (1) Harta Mencuri, (2) Harta atau Makanan hasil perjudi, (3) Harta atau Makanan hasil dari riba, (4) Harta atau makanan hasil dari korupsi, (4) Harta atau makanan hasil dari jual beli barang yang hukumnya haram, (5) Harta atau Makanan hasil dari suap menyuap

Halal dan Haram Menurut Filsafat Islam Al-Ghazali

Mengenai hal halal dan haram, menurut Filsafat Islam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Sucipto bahwa terdapat dua macam benda dalam perspektif halal dan haram. *Pertama*,

¹⁸ Kristiane, "Labelisasi Halal Dan Haram."

¹⁹ Al-Ghazali and Kurniawan, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah Dan Larangan Allah*.

²⁰ R. Tri, *Mengenal Halal Haram Untuk Anak* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=FL9QDQAAQBAJ>.

²¹ Al-Ghazali and Kurniawan, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah Dan Larangan Allah*.

²² Al-Ghazali and Kurniawan.



suatu benda itu dikatakan haram karena hakikat dan keadaan benda itu sendiri. *Kedua*, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya²³.

Al-Ghazali menjelaskan dengan lebih detail, bahwa Filsafat Islam mengenai benda-benda yang dianggap haram karena sifat yang melekat dalam zat benda itu sendiri, yang ada di bumi ini, dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, terkait dengan hasil tambang, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari bumi dan berwujud benda mati. Benda-benda semacam ini diharamkan jika mengancam kesehatan atau jiwa manusia, seperti gas beracun. *Kedua*, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, atau benda nabati. Umumnya, tumbuh-tumbuhan ini dianggap halal untuk dimakan, kecuali jika mereka dapat menghilangkan akal manusia atau merusak kesehatan manusia. Contoh tumbuhan yang menghilangkan akal manusia meliputi ganja, *khamr*, opium, dan tumbuhan lain yang bersifat memabukkan, sementara yang dapat membahayakan nyawa manusia termasuk tumbuhan beracun. Selain itu, obat-obatan dari tumbuhan yang digunakan di luar konteks medis yang benar atau dalam dosis berlebihan juga dianggap merusak kesehatan. *Ketiga*, terkait dengan binatang atau benda hidup. Dalam konteks ini, terdapat dua kelompok: binatang yang dagingnya boleh dimakan (halal) dan yang dagingnya tidak boleh dimakan (haram). Untuk binatang yang halal, penting untuk memperhatikan prosedur penyembelihan sesuai dengan syariah, yang mencakup syarat-syarat tertentu, peralatan penyembelihan, dan lokasi. Dengan demikian, binatang yang mati dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau yang mati secara alami dianggap haram untuk dikonsumsi. Namun, ada dua pengecualian, yaitu ikan dan belalang. Penjelasan di atas menekankan bahwa kehalal-haraman suatu benda di dunia ini erat kaitannya dengan mencapai *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan syariah yang mencakup kestabilan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta²⁴.

Selain itu, menurut Al-Ghazali mengenai harta-benda yang dianggap haram karena alasan yang timbul kemudian atau dalam proses perolehannya adalah sebagai berikut. Ini berarti sifat dasar benda tersebut adalah halal. Hal ini dapat diuraikan dalam beberapa bagian:

Pertama, benda yang diperoleh karena tidak memiliki pemilik awal, seperti hasil tambang, menghidupkan tanah yang tidak produktif, dan berburu. Semua ini dianggap halal, asalkan apa yang diambil tidak diperuntukkan secara pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh individu yang dilindungi oleh hukum.

Kedua, barang yang diperoleh dengan cara paksa dari individu yang dianggap tidak memiliki hak atasnya, seperti *fa'i* (barang-barang yang ditinggalkan tanpa pemilik), ghanimah

²³ Sucipto Sucipto, "HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU'IDHOTUL MUKMININ," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (February 14, 2014), <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

²⁴ Sucipto.



(harta rampasan perang), dan harta orang kafir yang berperang melawan orang Islam. Semua ini diperbolehkan bagi umat Islam setelah mengambil bagian yang sesuai untuk kemaslahatan komunitas Muslim dan membagikannya dengan adil kepada yang berhak menerima. Namun, harta orang kafir yang dilindungi oleh hukum tidak boleh diambil.

Ketiga, barang yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela, seperti perdagangan. Harta benda yang diperoleh melalui cara ini dianggap halal jika memenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari aspek yang merugikan.

Keempat, harta yang diperoleh tanpa usaha, seperti harta warisan. Harta seperti ini dianggap halal jika orang yang meninggal dunia (yang mewariskan) memperolehnya melalui cara yang halal.

Dari pendapat Al-Ghazali di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kehalalan atau keharaman suatu harta benda dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, berkaitan dengan sifat dasar benda itu sendiri, yang mencakup barang yang diperoleh karena tidak memiliki pemilik awal dan harta rampasan perang, yang dianggap halal asalkan memenuhi syarat tertentu. Kedua, berkaitan dengan proses perolehan harta benda, termasuk barang yang diperoleh melalui transaksi sukarela atau warisan, yang dianggap halal jika pemenuhan prinsip syariah terpenuhi. Semua prinsip ini berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*, yang melibatkan perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Pendapat Tokoh dan Umat Islam Mengenai Haram dan Halal

Penulis juga mewawancarai dua tokoh Islam yang ada di Kota Malang Jawa Timur dan seorang muslim yang tinggal di Kota Ketapang Kalimantan Barat. Tiga narasumber ini dijadikan sebagai pembanding dari argumentasi-argumentasi yang telah dipaparkan di atas mengenai paham mengenai Haram dan Halal bagi penganut Agama Islam.

K.H. Mohammad Imam Muslimin (Yai Mim)²⁵, dosen senior UIN Maliki Malang mengatakan bahwa :

Halal merupakan sesuatu yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Sementara haram itu sebaliknya merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Misalkan, makan, berkata, berjalan, atau aktivitas apa pun yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam dinamakan haram. Perlakuan bisa ucapan, dan juga bisa tindakan fisik. Yai Mim mengungkapkan bahwa segala hal yang boleh dilakukan akan mendapatkan pahala kebaikan, yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan dapat menyebabkan dosa. Sesuatu dapat dikatakan halal apabila tidak membahayakan misalnya, soal makan. Makan pada dasarnya boleh, tetapi ada barang yang tidak boleh dimakan oleh karena membahayakan. Minum pada dasarnya boleh, tetapi minum minuman yang membahayakan tidak

²⁵ Mohammad Imam Muslimin, Haram Dan Halal Dalam Islam, Wawancara Langsung, February 12, 2023.



boleh. Contohnya, minum minuman yang memabukkan, makan atau minum yang berlebihan, hal tersebut diharamkan menurut Islam.

Senada dengan hal tersebut, Ireng²⁶, mengutip pernyataan Gusdur (KH. Abdurrahman Wahid) yang mengatakan bahwa:

Setiap orang harus melihat manfaat, nilai kebaikan dan kejelekan dari suatu hal. Apabila banyak memiliki manfaat, maka hal tersebut dihalalkan, apabila banyak mudarat atau hal negatif, maka hal tersebut dinamakan haram. Contohnya: Pisang itu halal, apabila diperoleh dengan mencuri, pisang tersebut haram. Alasannya karena orang tersebut merugikan orang lain dan bukan merupakan haknya dan itu haram hukumnya. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram dari cara mendapatkannya, misalkan uang hasil korupsi yang dibelikan nasi bungkus. Nasi bungkus tersebut halal, tetapi bagi orang yang menyantapnya itu haram karena dibeli menggunakan uang curian.

Mahsun²⁷ juga menerangkan hal serupa bahwa haram dan halal berhubungan dengan makanan dan juga perbuatan. Halal berarti diperbolehkan oleh agama, tetapi haram berarti tidak diperbolehkan agama.

Yai Mim juga menjelaskan mengenai benda-benda yang diharamkan dalam Islam yaitu:

Barang curian, mencuri itu perbuatan yang diharamkan walaupun makanan itu halal (misalkan mencuri ayam). Ayam itu halal, boleh dimakan, tetapi karena prosesnya dicuri maka menjadi haram. Dalam agama Islam, babi diharamkan, bangkai, segala sesuatu atau daging apa pun yang dipersembahkan untuk berhala, itu semua tidak boleh dimakan. Namun, apabila dalam keadaan terpaksa, apabila tidak makan orang menjadi celaka, misalkan makan babi sebenarnya tidak boleh, tetapi jika tidak dimakan malah menjadi sakit atau mati atau untuk mempertahankan kehidupan serta tidak boleh berlebihan. Ireng juga berpendapat bahwa di dalam Alquran, babi memang sudah diharamkan di dalam Islam. Maka dari itu, orang Islam dilarang untuk memakannya. Bahkan jika daging babi tersebut diberi bukan dari hasil mencuri atau memelihara sendiri, hal tersebut tetap diharamkan karena termaktub di dalam Alquran. Ada pengecualian, berkaitan tentang *survive* atau naluri bertahan hidup. Misalkan berada di hutan dan tidak ada sesuatu yang dapat dimakan, kebetulan hanya ada babi di hutan itu, apabila diburu dan ditangkap dan dikonsumsi, diperbolehkan dengan dalil bertahan hidup atau demi kelangsungan hidup.

Senada dengan itu, Mahsun menambahkan bahwa hal yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Contohnya: manusia. Manusia haram untuk memakan manusia lain (kanibalisme). Selain itu hal yang haram itu memiliki unsur yang membahayakan tubuh, fisik, atau non-fisik. Contohnya Sabu-sabu, homer, minuman keras diharamkan karena dapat merusak tubuh.

Selain mengenai makanan, Yai Mim juga menjelaskan bahwa:

Ada perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, misalkan berbohong, menyakiti orang lain, berbuat tidak baik terhadap lingkungan, tidak menyayangi ciptaan Tuhan, mencuri, berzina, mabuk,

²⁶ Ireng, Haram Dan Halal Dalam Islam, Wawancara Langsung, February 23, 2023.

²⁷ Ahmad Ali Mahsun, Haram Dan Halal Dalam Islam, Wawancara Langsung, February 26, 2022.



memfitnah, membuat berita bohong, adu domba, dan lain sebagainya. Senada dengan itu, Ireng juga mengemukakan bahwa cara-cara yang tidak baik untuk memperoleh sesuatu, dapat mengharamkan segala sesuatu yang halal. Ireng juga mengomentari mengenai perbuatan yang diharamkan pada suatu kasus. Misalkan mencuri mangga. Seseorang menawarkan mangga hasil curian. Bagi kita yang tidak tahu, mangga itu halal alasannya karena ketidaktahuan. Tetapi tindakan mencuri yang dilakukan orang tersebut tetap saja diharamkan. Mahsun menambahkan bahwa perbuatan yang diharamkan adalah segala perbuatan yang melanggar hukum agama Islam dan kaidah-kaidah agama. Contohnya adalah pacaran. Pacaran bagi orang Islam dilarang, apalagi berzina, hal tersebut diharamkan.

Relevansi dari hukum haram dan halal menurut Yai Mim adalah bahwa agama itu untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia agar manusia tertata dengan baik. Hidup beragama itu sesungguhnya menjadikan hidup yang nyaman karena membuahkan kedamaian, berbuat baik dengan apa pun dan siapa pun sehingga setiap orang harus hidup damai tanpa memandang bulu. Agama Islam disebut sebagai *Din* yang berarti perilaku baik. Apabila perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi yang baik pula, barulah agama yang dijalankan itu disebut sebagai agama yang sempurna. Sementara *zahir* saja, itu belum disebut agama saja belum *Din* yang sempurna. Maka, agama sempurna itu yang benar-benar *zahir*-nya baik, tetapi hatinya juga baik dan yakin bahwa hal tersebut merupakan perintah Tuhan sehingga hal-hal yang diharamkan tersebut tidak boleh dilakukan. Menurut Ireng, Islam adalah agama akal. Allah akan mendatangkan murka jikalau manusia tidak menggunakan akal. Apabila dirasionalkan dengan konteks berpikir, menjalankan perintah Allah merupakan wujud ketaatan manusia terhadap Sang Khalik. Mahsun juga berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah agama Islam, merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka dari itu, setiap umat Islam harus menjalankan kaidah agamanya dengan baik dan benar untuk memperoleh pahala.

Dari pendapat ketiga narasumber yang disampaikan oleh K.H. Mohammad Imam Muslimin (Yai Mim), Ireng, dan Mahsun, secara keseluruhan, senada dengan pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep halal dan haram dalam Islam. Para narasumber menegaskan bahwa halal adalah apa yang diizinkan oleh agama Islam, sementara haram adalah apa yang dilarang. Mereka juga menekankan bahwa cara perolehan suatu benda atau perbuatan dapat mengubah statusnya dari halal menjadi haram jika melibatkan unsur yang merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Para narasumber juga mencantumkan contoh-contoh yang mengilustrasikan prinsip-prinsip ini, seperti larangan mencuri atau mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang merugikan. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya menjalankan agama Islam dengan baik dan benar untuk mendapatkan pahala, sehingga merujuk pada konsep Al-Ghazali bahwa agama Islam membawa kedamaian dan tatanan kehidupan yang baik jika dijalankan dengan niat yang baik dan hati yang yakin akan perintah Tuhan.

Relevansi Haram dan Halal Dalam Moderasi Beragama



Dalam ranah fundamentalisme agama, sangat penting untuk merangkul pendekatan moderat untuk menghindari perselisihan. Ini memerlukan praktik Islam secara inklusif dan berpikiran terbuka, juga dikenal sebagai moderasi beragama. Menjadi moderat berarti menghindari ekstrem dan terlalu menekankan perbedaan dan keragaman. Istilah moderasi dalam bahasa Arab, *al-wasathiyah*, diturunkan dari QS.al-Baqarah [2]: 143 dan berkonotasi dengan pendekatan terbaik dan optimal. Sesuai dengan Hadits, solusi yang paling ideal adalah mencari jalan tengah²⁸.

Berkaitan dengan hukum haram dan halal, moderasi atau jalan tengah yang ditekankan adalah tentang pemahaman yang benar mengenai hukum haram dan halal. Realita yang terjadi, mereka mengharamkan hal-hal yang diharamkan, dan sebaliknya menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah al-Khaaliq. Mereka menetapkan hukum-hukum halal dan haram sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan tindakan ini, mereka telah melakukan *iftirâ 'alallah ta'ala* (kedustaan atas nama Allah Ta'ala). Sebab dalam ajaran Islam sendiri mengajarkan bahwa: (1) haram menetapkan halal dan haram tanpa dasar *syar'i*, *qath'i* maupun *zhanni*, kecuali yang sudah hampir diyakini sebagai hal yang diharamkan, (2) diharamkan untuk berdusta atas nama Allah Ta'ala, (3) orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala, ia tidak akan beruntung di akhirat kelak. Sementara di dunia, ia akan dirundung oleh kehinaan, dan (4) wajib menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara²⁹.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, haram merupakan hal yang dilarang untuk dikerjakan karena dapat menyebabkan pelakunya dicela, sementara halal merupakan hal yang diizinkan atau tidak dilarang. Secara spesifik, Al Quran dan Hadis dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menentukan suatu makanan termasuk kategori halal ataupun haram. Istilah halal dan haram berasal dari bahasa Arab. Halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang.

Alasan mengapa haram dan halal begitu penting bagi umat Islam adalah untuk membawa manfaat sehingga keberlangsungan hidup manusia menjadi sejahtera. Segala hal yang boleh dilakukan akan mendapatkan pahala kebaikan, yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan dapat menyebabkan dosa. Relevansi menjalankan hukum haram dan halal bagi umat Islam adalah demi menjadikan hidup yang nyaman karena membuahakan kedamaian serta konsisten dalam menjalankan perintah Allah demi mewujudkan hidup agama yang sempurna. Berkaitan dengan hukum haram dan halal, moderasi atau jalan tengah yang ditekankan adalah

²⁸ Agus Akhmadi, "MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.

²⁹ Ashim bin Mushthofa, "Jangan Mudah Memutuskan Ini Halal Dan Itu Haram | Almanhaj," August 27, 2021, <https://almanhaj.or.id/38030-jangan-mudah-memutuskan-ini-halal-dan-itu-haram.html>.



tentang pemahaman yang benar mengenai hukum haram dan halal agar orang dapat menjaga sikap dan tutur kata sehingga tidak mudah mengharamkan dan menghalalkan segala sesuatu secara sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. "MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.
- Al-Ghazali, I., and I. Kurniawan. *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah Dan Larangan Allah*. Mizan Pustaka, 2007.
<https://books.google.co.id/books?id=QmDrQPk7uN8C>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dali, Zulkarnain. "HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 9, no. 1 (2016).
- Darmalaksana, W. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan ...*, 2020.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Erfiati, Rana Dewi, and Yudi Helfi. "Analisis Pemasaran Digital: Strategi Konten Live Streaming Tiktok Untuk Memasarkan Produk Affiliate." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 2, 2023): 3400–3412.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3848>.
- Ireng. Haram Dan Halal Dalam Islam. Wawancara Langsung, February 23, 2023.
- Kristiane, D. "Labelisasi Halal Dan Haram." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021. <http://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/21>.
- Mahsun, Ahmad Ali. Haram Dan Halal Dalam Islam. Wawancara Langsung, February 26, 2022.
- Mushthofa, Ashim bin. "Jangan Mudah Memutuskan Ini Halal Dan Itu Haram | Almanhaj," August 27, 2021. <https://almanhaj.or.id/38030-jangan-mudah-memutuskan-ini-halal-dan-itu-haram.html>.
- Muslimin, Mohammad Imam. Haram Dan Halal Dalam Islam. Wawancara Langsung, February 12, 2023.
- Rahmadani, G. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. ojs.uma.ac.id, 2015. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860/1649>.
- Said, Shahirah, Siti Sarah Izham, Nadiyah Ramlan, Sakinatul Raadiyah Abdullah, and Mohamad Khairul Izwan Rifin. "Philosophy of Islamic Ethics and Values in Consumption of Halal Products: Analysis of Selected Qur'anic Verses" 4, no. 4 (2021).
- Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi. *Halal Haram Makanan*. Srowo: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010.



- Sucipto, Sucipto. "HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU'IDHOTUL MUKMININ." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (February 14, 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.
- Tri, R. *Mengenal Halal Haram Untuk Anak*. Jakarta: Cerdas Interaktif, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=FL9QDQAAQBAJ>.
- Walidin, AK Warul, S. A. Saifullah, and T. ZA. "Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory." Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- Zuhri, Muhammad. "Perintah Makan Makanan yang Halal dan Baik (Surat Al-Baqarah ayat 168-171) - Suara Muhammadiyah," February 1, 2016. <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>.
- Zulaekah, S., and Y. Kusumawati. *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*. publikasiilmiah.ums.ac.id, 2005. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/856>.